



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama : **ANAK PELAKU**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;

Anak pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Kajari Serang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Dipersidangan Anak tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ELY NURSAMSIAH, S.H., M.H., dkk, yaitu para Advokat/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Prna Keadilan Nusantara yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tanggal 18 Juli 2023;

Dipersidangan Anak tersebut juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang dan kedua orang tua kandungnya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukkan Hakim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-2504//SRG/06/2023 tanggal 19 Juni 2023;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 No. Reg. Perk: PDM-2504//SRG/06/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **ANAK PELAKU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata Penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 2 ayat (1) UURI No.12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat pembinaan di Pondok Pesantren terdekat dengan rumah Anak pelaku selama 3 bulan terhadap Anak pelaku **ANAK PELAKU**;
3. Barang bukti: 1 senjata tajam jenis cerulit panjang 60 cm warna merah lebar 5 cm gagangnya warna cokelat terbuat dari kayu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak dan Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **ANAK PELAKU** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih masuk Tahun 2023 bertempat di KP3B Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk,** dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya telah beredar video viral dimedia sosial tentang tawuran antar pelajar yang terjadi dan diketahui di Jl.Syeh Nawawi Al-bantani Serang Banten depan minimarket Alfamart KP3B, selanjutnya Kasat Reskrim Polresta Serang Kota Polda Banten memerintahkan Anggota Unit Resmob dan Piket Reskrim Polresta Serang kota diantaranya Saksi FAJAR, Saksi AHMAD MARGIANTO (keduanya Anggota Polres Serang Kota) agar segera bergerak menuju TKP untuk melakukan penyelidikan setelah sampai di Lokasi, para saksi melihat saat kejadian tawuran antar pelajar itu terjadi, setelah mendapat keterangan dari beberapa saksi di temukan idenditas pelajar yang melakukan aksi tawuran dan membawa senjata tajam, dan unit Resmob serta piket Reskrim Polresta Serang Kota melakukan pengejaran terhadap beberapa pelajar yang melakukan tawuran yang membawa senjata tajam tersebut dan akhirnya unit Resmob dan piket Reskrim menangkap seorang pelajar yaitu Anak pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit kemudian Anak pelaku diamankan dan dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa senjata tajam jenis Celurit dan Samurai tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu:

1. Saksi FAJAR TRIADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polresta Serang Kota;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku karena diduga Anak melakukan melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekitar jam 21.00 Wib, telah beredar video viral dimedia sosial yang berisikan tentang tawuran antar anak pelajar yang terjadi dan di] ketahui di Jl.Syeh Nawawi Al-bantani Serang Banten depan minimarket Alfamart KP3B;
- Bahwa berdasarkan dari beredarnya video viral antar pelajar tersebut lalu Kasat Reskrim Polresta Serang Kota Polda Banten memerintahkan anggota Unit Resmob dan Piket Reskrim Polresta Serang Kota agar segera bergerak menuju Tempak Kejadian Perkara (TKP) untuk mengecek situasi dan kondisi ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan guna mencari, mendata dan memintai keterangan dari saksi yang berada di lokasi tersebut yang melihat saat kejadian tawuran antar pelajar tersebut;
- Bahwa setelah melakukan dilakukan penyelidikan lalu saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat keterangan dari beberapa saksi dan akhirnya ditemukan idenditas pelajar yang melakukan aksi tawuran dan membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta team dari unit Resmob serta Piket Reskrim Polresta Serang Kota melakukan pengejaran terhadap



beberapa pelajar yang melakukan tawuran yang membawa senjata tajam tersebut dan akhirnya menangkap seorang pelajar yang melakukan tawuran tersebut dengan menggunakan serta membawa senjata tajam jenis celurit yaitu Anak pelaku;

- Bahwa kemudian Anak pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam diamankan dan dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Serang Kota untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 senjata tajam jenis cerulit panjang 60 cm warna merah lebar 5 cm gagangnya warna cokelat terbuat dari kayu adalah barang bukti yang disita ketika Anak pelaku ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD MARGIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polresta Serang Kota;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak pelaku karena diduga Anak melakukan melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekitar jam 21.00 Wib, telah beredar video viral dimedia sosial yang berisikan tentang tawuran antar anak pelajar yang terjadi dan di] ketahui di Jl.Syeh Nawawi Al-bantani Serang Banten depan minimarket Alfamart KP3B;
- Bahwa berdasarkan dari beredarnya video viral antar pelajar tersebut lalu Kasat Reskrim Polresta Serang Kota Polda Banten memerintahkan anggota Unit Resmob dan Piket Reskrim Polresta Serang Kota agar segera bergerak menuju Tempak Kejadian Perkara (TKP) untuk mengecek situasi dan kondisi ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan guna mencari, mendata dan memintai keterangan dari saksi



yang berada di lokasi tersebut yang melihat saat kejadian tawuran antar pelajar tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan lalu saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat keterangan dari beberapa saksi dan akhirnya ditemukan idenditas pelajar yang melakukan aksi tawuran dan membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta team dari unit Resmob serta Piket Reskrim Polresta Serang Kota melakukan pengejaran terhadap beberapa pelajar yang melakukan tawuran yang membawa senjata tajam tersebut dan akhirnya menangkap seorang pelajar yang melakukan tawuran tersebut dengan menggunakan serta membawa senjata tajam jenis celurit yaitu Anak pelaku;
- Bahwa kemudian Anak pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam diamankan dan dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Serang Kota untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 senjata tajam jenis cerulit panjang 60 cm warna merah lebar 5 cm gagangnya warna cokelat terbuat dari kayu adalah barang bukti yang disita ketika Anak pelaku ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANAK I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena saksi adalah teman sekolah Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib telah terjadi tawuran antara sekolah saksi yaitu SMKN 2 Serang dengan sekolah Setia Budi Rangkasbitung;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar kalau sekolah saksi akan melakukan tawuran dengan sekolah Setia Budi Rangkasbitung;
- Bahwa kemudian saksi pulang untuk mengganti baju dan setelah ganti baju lalu saksi langsung menuju kebunderan Ciceri karena teman-teman sekolah sedang berkumpul disitu yaitu tepatnya di warung Cepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dibunderan Ciceri saksi bersama teman-teman saksi berencana melakukan tawuran dengan sekolah Setia Budi Rangkasbitung dan ketika itu saksi melihat Anak pelaku membawa senjata tajam jenis cerulit yang diduduki Anak pelaku dimotornya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman sekolah saksi lainnya termasuk Anak pelaku berangkat menuju Jalan KP3B Serang;
- Bahwa sesampai di Jalan KP3B saksi melihat anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung sudah menunggu di Jalan Raya dan akhirnya teman-teman saksi turun dan saling menyerang dengan menggunakan cerulit serta senjata tajam lainnya;
- Bahwa tidak lama kemudian anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung mundur sampai di Alfamart KP3B lalu teman-teman sekolah saksi menyerang hingga ke alfamart dan akhirnya terjadilah kejadian pembacokan kepada anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung yang terkena luka bacokan dan saksi pun tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pembacokan tersebut, namun yang jelas saat itu didalam tawuran tersebut saksi tidak membawa senjata apapun karena anak saksi hanya menonton tawuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Anak pelaku mendapatkan 1 (satu) cerulit dengan gagang kayu dengan motif bergaris kotak-kotak warna coklat yang dibawa oleh Anak pelaku ketika kejadian tawuran tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) cerulit dengan gagang kayu dengan motif bergaris kotak-kotak warna coklat adalah senjata tajam yang dibawa Anak pelaku ketika tawuran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANAK II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena saksi adalah teman sekolah Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib di Alfamart yang beralamatkan di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten ketika terjadi tawuran antara sekolah saksi yaitu SMKN 2 Serang dengan sekolah Setia Budi Rangkasbitung;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendengar kalau sekolah saksi akan melakukan tawuran dengan sekolah Setia Budi Rangkasbitung;
 - Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman sekolah saksi berkumpul didaerah Bundaran Ciceri untuk merencanakan tawuran dengan sekolah Setia Budi Rangkasbitung tersebut;
 - Bahwa ketika itu saksi melihat Anak pelaku membawa senjata tajam berupa senjata cerulit dengan gagang kayu dengan motif bergaris kotak-kotak warna coklat yang disimpan disepeda motor yang dibawa Anak pelaku;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman sekolah saksi lainnya berangkat menuju ke KP3B yang berada di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten;
 - Bahwa sesampainya dilokasi tersebut anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung sudah menunggu dan akhirnya tawuran tidak dapat dihindari;
 - Bahwa ketika itu saksi melihat Anak pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit menggunakan senjata tajamnya dalam tawuran tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah anak pelaku melukai pihak lawan yaitu anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung ataupun tidak;
 - Bahwa pada saat itu saksi datang ketawuran tersebut hanya ikutan dan menonton tawuran namun ketika itu saksi tidak membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) cerulit dengan gagang kayu dengan motif bergaris kotak-kotak warna coklat adalah senjata tajam yang dibawa Anak pelaku ketika tawuran tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *ade charge* dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis 8 Juni 2023 Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang Kota di rumah Anak yang terletak di Banten Indah Permai Blok 16 Nomor 26 Rt.005 Rw.025 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang karena ikut melakukan tawuran di daerah KP3B Serang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib Anak bersama teman-teman sekolah Anak lainnya yaitu SMKN 2 Serang melakukan tawuran dengan anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung di daerah KP3B yang berada di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa ketika tawuran terjadi Anak membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) dengan lebar bilah ± 5 cm (kurang lebih lima centimeter) warna coklat dengan gagang kayu yang ketika itu Anak pergunakan untuk melukai lawan tawuran yaitu anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib ketika Anak pulang sekolah lalu Anak nongkrong diparkiran depan warung Cepi dengan teman-teman sekolah anak lainnya;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan teman-teman sekolah Anak lainnya merencanakan untuk tawuran dengan sekolah Setia Budi Rangkasbitung yang selanjutnya Anak teman-teman Anak lainnya langsung pulang untuk mengambil senjata tajam dengan berbagai jenis;
- Bahwa setelah itu berkumpul kembali diparkiran Cepi lalu Anak bersama teman-teman sekolah Anak lainnya mengumpulkan senjata tajam dan ketika itu Anak membawa senjata tajam jenis cerurit yang dibawa Anak dari rumahnya;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib Anak bersama dengan teman-teman sekolah Anak lainnya berangkat menuju kedaerah KP3B yang berada di Jalan Syeh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten untuk melakukan tawuran;

- Bahwa ketika itu Anak berangkat bersama sdr. Ocan dengan menggunakan sepeda motor milik teman sdr. Ocan;
- Bahwa setelah sampai di daerah KP3B, Anak melihat anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung yang juga membawa senjata tajam sudah menunggu dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian terjadilah tawuran antara sekolah Anak yaitu SMKN 2 Sernag dengan anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung dan saling menyerang;
- Bahwa ketika itu Anak bersama teman-teman sekolah Anak lainnya berhasil membuat mundur anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung dan akhirnya terjadi pembacokan di depan toko Alfamart di daerah KP3B tersebut;
- Bahwa ketika Anak membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Anak;
- Bahwa atas perbuatannya, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) cerurit dengan gagang kayu dengan motif bergaris kotak-kotak warna coklat adalah senjata tajam yang dibawa Anak ketika melakukan tawuran tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilahh senjata tajam jenis cerurit panjang 60 cm (enam puluh centimeter) warna merah lebar 5 cm (lima centimeter) gagangnya warna cokelat terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak yang saling berkaitan dalam persidangan serta adanya barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis 8 Juni 2023 Anak ditangkap oleh saksi Fajar Triadi dan saksi Ahmad Margianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Serang Kota di rumah Anak yang terletak di Banten Indah Permai Blok 16 Nomor 26 Rt.005 Rw.025 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang karena ikut melakukan tawuran di daerah KP3B Serang;
2. Bahwa benar sebelumnya saksi Fajar Triadi dan saksi Ahmad Margianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Serang Kota mendapat kabar telah terjadi tawuran di daerah KP3B yang berada di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten;
3. Bahwa benar selanjutnya saksi Fajar Triadi dan saksi Ahmad Margianto melakukan penyelidikan dan akhirnya didapati informasi kalau Anak pelaku ikut serta dalam tawuran tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerurit panjang 60 cm warna merah lebar 5 cm gagangnya warna cokelat terbuat dari kayu;
4. Bahwa benar menurut pengakuan Anak pelaku kalau sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib Anak pelaku bersama teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya yaitu SMKN 2 Serang melakukan tawuran dengan anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung di daerah KP3B yang berada di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten;
5. Bahwa benar Anak pelaku mengakui ketika tawuran terjadi Anak pelaku membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) dengan lebar bilah \pm 5 cm (kurang lebih lima centimeter) warna coklat dengan gagang kayu yang ketika itu Anak pelaku digunakan untuk melukai lawan tawuran yaitu anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung;
6. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib ketika Anak pelaku pulang sekolah lalu Anak pelaku nongkrong diparkiran depan warung Cepi dengan teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya;
7. Bahwa benar kemudian Anak pelaku bersama dengan teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya merencanakan untuk tawuran dengan sekolah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setia Budi Rangkasbitung yang selanjutnya Anak teman-teman Anak pelaku lainnya langsung pulang untuk mengambil senjata tajam dengan berbagai jenis;

8. Bahwa benar setelah itu berkumpul kembali diparkiran Cepi lalu Anak pelaku bersama teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya mengumpulkan senjata tajam dan ketika itu Anak pelaku membawa senjata tajam jenis cerulit yang dibawa Anak pelaku dari rumahnya;
9. Bahwa benar sekitar jam 18.00 Wib Anak pelaku bersama dengan teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya berangkat menuju kedaerah KP3B yang berada di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten untuk melakukan tawuran;
10. Bahwa benar setelah sampai di daerah KP3B, Anak pelaku melihat anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung yang juga membawa senjata tajam sudah menunggu dipinggir jalan tersebut;
11. Bahwa benar kemudian terjadilah tawuran antara sekolah Anak pelaku yaitu SMKN 2 Sernag dengan anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung dan saling menyerang;
12. Bahwa benar ketika itu Anak pelaku bersama teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya berhasil membuat mundur anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung dan akhirnya terjadi pembacokan didepan toko Alfamart di daerah KP3B tersebut;
13. Bahwa benar ketika Anak pelaku membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis cerulit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Anak;
14. Bahwa para saksi dan Anak pelaku membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit panjang 60 cm warna merah lebar 5 cm gagangnya warna cokelat terbuat dari kayu adalah senjata tajam yang disita oleh pihak kepolisian ketika Anak pelaku ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan diteliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama **ANAK PELAKU** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak di depan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Anak, namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Anak, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal selanjutnya sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan, atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg



Padanya, atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan Anak dipersidangan serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Kamis 8 Juni 2023 Anak ditangkap oleh saksi Fajar Triadi dan saksi Ahmad Margianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Serang Kota di rumah Anak yang terletak di Banten Indah Permai Blok 16 Nomor 26 Rt.005 Rw.025 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang karena ikut melakukan tawuran di daerah KP3B Serang. Bahwa benar sebelumnya saksi Fajar Triadi dan saksi Ahmad Margianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Serang Kota mendapat kabar telah terjadi tawuran di daerah KP3B yang berada di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten. Bahwa benar selanjutnya saksi Fajar Triadi dan saksi Ahmad Margianto melakukan penyelidikan dan akhirnya didapati informasi kalau Anak pelaku ikut serta dalam tawuran tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerurit panjang 60 cm warna merah lebar 5 cm gagangnya warna coklat terbuat dari kayu. Bahwa benar menurut pengakuan Anak pelaku kalau sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib Anak pelaku bersama teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya yaitu SMKN 2 Serang melakukan tawuran dengan anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung di daerah KP3B yang berada di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten. Bahwa benar Anak pelaku mengakui ketika tawuran terjadi Anak pelaku membawa senjata tajam jenis cerurit dengan panjang \pm 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) dengan lebar bilah \pm 5 cm (kurang lebih lima centimeter) warna coklat dengan gagang kayu yang ketika itu Anak pelaku pergunakan untuk melukai lawan tawuran



yaitu anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib ketika Anak pelaku pulang sekolah lalu Anak pelaku nongkrong diparkiran depan warung Cepi dengan teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya. Bahwa benar kemudian Anak pelaku bersama dengan teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya merencanakan untuk tawuran dengan sekolah Setia Budi Rangkasbitung yang selanjutnya Anak teman-teman Anak pelaku lainnya langsung pulang untuk mengambil senjata tajam dengan berbagai jenis. Bahwa benar setelah itu berkumpul kembali diparkiran Cepi lalu Anak pelaku bersama teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya mengumpulkan senjata tajam dan ketika itu Anak pelaku membawa senjata tajam jenis cerurit yang dibawa Anak pelaku dari rumahnya. Bahwa benar sekitar jam 18.00 Wib Anak pelaku bersama dengan teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya berangkat menuju kedaerah KP3B yang berada di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten untuk melakukan tawuran. Bahwa benar setelah sampai di daerah KP3B, Anak pelaku melihat anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung yang juga membawa senjata tajam sudah menunggu dipinggir jalan tersebut. Bahwa benar ketika itu Anak pelaku bersama teman-teman sekolah Anak pelaku lainnya berhasil membuat mundur anak-anak dari sekolah Setia Budi Rangkasbitung dan akhirnya terjadi pembacokan di depan toko Alfamart di daerah KP3B tersebut. Bahwa benar ketika Anak pelaku membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis cerurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam jenis penikam"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini telah terpenuhi, maka sudah seharusnya Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan Analisa hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Serang, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, demi kepentingan terbaik Anak dan tanpa mengurangi kewenangan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi berupa **"Pidana Penjara di LPKA Kelas I Tangerang"** sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Tindak pidana yang dilakukan klien merupakan tindakan yang meresahkan masyarakat;
- Tindakan yang dilakukan klien bukan pelanggaran yang pertama kali dilakukan;
- Lengahnya pengawasan orang tua atas kepemilikan senjata tajam oleh klien;
- Klien dapat melanjutkan pendidikannya serta memperoleh pelatihan keterampilan lain selama menjalani pembinaan di LPKA;
- Pembinaan di LPKA diharapkan dapat mengembalikan klien kepada nilai dan norma yang baik dalam berperilaku maupun bergaul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS kelas II Serang yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Andrie Ferdinansyah bin Kusnadi merubah rekomendasinya terhadap Anak Andrie Ferdinansyah bin Kusnadi dengan merekomendasikan agar Anak Andrie Ferdinansyah bin Kusnadi dengan pembinaan didalam "Pondok Pesantren" disekitar tempat tinggal Anak karena telah terjadi *Restitutive Justice* dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dimintakan pendapat kedua orang kandung Anak yang menyatakan kalau orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Anak sehingga dikemudian hari Anak tidak lagi mengulangi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak



dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan Anak tersebut juga dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Anak dalam perkara dijatuhi pidana dengan syarat Pembinaan di Pondok Pesantren terdekat dengan rumah Anak pelaku selama **3 (tiga) bulan** yang bersesuaian dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan LITMAS terhadap Anak sedangkan Penasehat Hukum Anak hanya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga dalam hal ini demi kepentingan terbaik Anak maka Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang akan menjatuhkan pidana dengan syarat yaitu **syarat umum meminta agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidananya dan syarat khusus memerintahkan anak untuk melakukan pembinaan di Pondok Pesantren Salafi Darul Karomah Ula di Serang selama 3 (tiga) bulan dalam pengawasan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Anak pernah dikenakan penangkapan dan penahanan namun ketika menjalani persidangan Anak tidak dalam keadaan ditahan, maka lamanya masa pembinaan yang dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut tidak akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bilahh senjata tajam jenis cerulit panjang 60 cm (enam puluh centimeter) warna merah lebar 5 cm (lima centimeter) gagangnya warna coklat terbuat dari kayu, oleh karena barang bukti tersebut dikuasai Anak pelaku tanpa izin dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Anak masih tergolong anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya kelak;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam jenis penikam** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan **pidana dengan syarat** yaitu **syarat umum meminta agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana** dan **syarat khusus memerintahkan Anak melakukan pembinaan di Pondok Pesantren Salafi Darul Karomah Ula di Serang selama 3 (tiga) bulan** dalam pengawasan Penuntut Umum;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan sementara yang pernah dijalani Anak tidak akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilahh senjata tajam jenis cerulit panjang 60 cm (enam puluh centimeter) warna merah lebar 5 cm (lima centimeter) gagangnya warna cokelat terbuat dari kayu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh FITRIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang dan kedua orang tua kandung Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)